Asuransi Syariah Dan Implementasi Asuransi Syariah Dalam Perbankan Syariah

Linawati [a]

[a] Institut Agama Islam Ngawi, Jl. Ir.Soekarno No. 99 Ngawi, 63216, zhanawa25@gmail.com

Abstrak

Dalam kegiatan usahanya bank mempunyai berbagai macam resiko, resiko-resiko itulah yang telah dipikirkan terlebih dahulu. Pada sebuah bank nasabah merupakan aset penting dalam perusahaan, aset-aset bank dan. Nasabah menjadi sangat important sehingga dalam melakukan pinjaman diberikan proteksi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Dijalinnya kerjasama antara pihak bank dan asuransi membuat kenyamanan terhadap nasabah serta bank, serta asuransi itu sendiri. Dengan adanya asuransi dalam perbankan syariah maka dapat meng-cover kerugian menjadi dua macam perlindungan yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Pada masa yang telah lalu asuransi menjadi hal yang sangat awam bagi kebanyakan masyarakat, namun seiring berkembangya jaman dan semakin canggihnya teknologi seperti banyaknya kendaraan bermotor, rumah, bahkan pembiayaan kredit maka asuransi menjadi pilihan yang sangat penting dalam berbagai aspek. Dimana setiap orang akan memikirkan hal apa yang akan terjadi di masa mendatang dan resiko apa yang akan dialami.

Dalam rangka mengembangkan sektor bisnisnya, perusahaan asuransi mempunyai teknik jitu dengan berkerjasama dengan bank milik negara maupun bank swasta. Dengan pertanggungan atas resiko yang akan terjadi serta perusahaan lain yang dirasa dapat menguntungkan. Di negara kita tidak hanya asuransi konvensional yang maju, dalam Islam juga telah terbentuk asuransi syariah yang mulai berkembang pesat. Di sisi lain masyarakat juga banyak yang bertanya mengenai asuransi konvensional, asuransi syariah, bagaimana perbedaannya dan bagaimana implementasi asuransi syariah pada bank syariah. Hal itu akan kita bahas lebih terperinci agar pemahaman kita tentang asuransi syariah lebih maksimal.

KAJIAN TEORI

Pengertian Asuransi syariah

Asuransi Secara etimologi, berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang artinya pertanggungan, dan dalam hukum Belanda disebut *verzekering.* Kata *assurantie* berasal dari kata *assaradeur* yang artinya penanggung, dan *geassureede* yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Inggris, *insurance,* artinya pertanggungan. Adapun pengertian secara terminologi, ada beberapa definisi sebagai berikut :

Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan), asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, resiko dari peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Fuad Mohd. Fachruddin, yang dimaksud asuransi yaitu perjanji-perutangan.

Menurut Robert L.Mehr, yang dikutip oleh M. Syakir Sula : Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut dapat dibagi dan didistribusikan secara proposional di antara semua unit dalam golongan tersebut.

Menurut Mark R.Greene, asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu menejemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.

Dalam pasal I poin I Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1992 tentang usaha perasurasian, yang berbunyi :

> Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas orang meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam kamus besar Indonesia, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi

sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

Dalam bahasa Arab asuransi biasa diungkapkan dengan kata *alta'mîn* yang berarti tuma'ninah *al-nafs wa zawâl al-khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasanya takut. Dimana orang yang ikut kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan, karena ada pihak yang memberikan jaminan atau pertanggungan.

Asuransi syariah di Indonesia biasa disebut *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. *Takafull* bisa diartikan pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan yang saling menolong apabila terjadi suatu hal yang tidak diprediksi sebelumnya.

Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi dikategorikan menjadi dua pihak yaitu bagi nasabah dan perusahaan asuransi :

1. Bagi Nasabah

Memberikan rasa aman dan perlindungan

Perindistribuan biaya dan manfaat yang lebih adil

Berfungsi sebagai tabungan

Alat penyebaran risiko

Membantu meningkatkan kegiatan usaha

2. Bagi Perusahaan Asuransi

Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah

Keuntungan dari hasil penyertaan modal dari perusahaan lain

Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Untuk menjaga kelangsungan hidup sebagai manusia biasa seseorang pasti akan membutuhkan orang lain sebagaimana Islam mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan sesama manusia, maka dari itu aktivitas keuangan lembaga syariah didasarkan pada ajaran al-Qura'n yaitu:

1) Prinsip *At-ta'awun*, yaitu saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."(QS. Al-Maidah:2).

2) Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. an-Nisa: 29).

Selain itu asuransi syariah bisa berlandaskan contoh Nabi Yusuf yang secara jelas menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah Swt. dalam surah Yûsuf [12]: 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

"(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang

gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur"

Dalam hadist tidak ada dalil pasti yang menjelaskan tentang asuransi, akan tetapi dengan melihat cikal bakal asuransi dan konsep praktik asuransi bisa didasarkan pada hadist tentang *aqilah:*

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت احداهما اللأخرى بحجر فقتلته وما في بطنها فاختصموا الى النبي فقضى أن دية جينها غرة او وليدة وقضى دية المرأة علي عاقلتها (رواه البخارى)

Artinya: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail,kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut bersama janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengganti ganti rugi dari pembunuhan terhadap wanita tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya". (HR.Bukhori).
Berdasarkan Ijtihad :

1. Fatwa Sahabat, berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab.
2. Ijma', bahwa semua sahabat telah ittifaq dalam hal *aqilah*.
3. Qiyas, sistem *aqilah* pada zaman pra-Islam diqiyaskan dengan sistem *aqilah* pada zaman Rasulullah.
4. Istihsan, berlaku dari kebiasaan suku Arab pra Islam yang difungsikan untuk menimalisasi aksi balas dendam yang berkelanjutan di masa yang akan dating.

Perbedaan dan Persamaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvesional

Dari uraian di atas, dapat dipahami dalam asuransi ada tiga hal yang menjadi masalah pokok yaitu:

Premi, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar asuransi. Dalam hal ini, jika sampai berakhirnya jangka waktu yang ditentukan tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung berhak memiliki dari yang tertanggung. Sedangkan untuk asuransi jiwa, apabila berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan tidak terjadi kecelakaan atau kematian yang menimpa tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung.

Risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian hal sebagaimana yang diungkap oleh A.Hasyim Ali. Kriteria risiko:1) Risiko dapat dinilai dengan uang; 2) Risiko Murni, dalam artian berpeluang menimbulkan kerugian; 3) Kerugian timbul akibat peristiwa yang tidak pasti; 4) Tertanggung harus memilki *insurable interest;* 5) Tidak dilarang undang-undang dan mengganggu ketertiban umum. Jadi dari kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko ada yang bisa diasuransikan dan ada pula yang tidak bisa diasuransikan.

Tanggungan atau jaminan, ketika seseorang menerima premi maka si penerima harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung sebagai imbalanya. Sedangkan kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung diantaranya: Kerugian berasal dari peristiwa yang tidak pasti, terdapat hubungan kausalitas antara peristiwa tidak pasti dengan kerugian, penggantian kerugian didasarkan atas asas keseimbangan

Ketiga uraian di atas merupakan poin penting dari asuransi, oleh karena itu berikut perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvesional.

Prinsip	**Asuransi Syariah**	**Asuransi Konvesional**
Visi dan Misi	Misi asuransi syariah adalah misi akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), ibadah (menerapkan prinsip *ta'awu/*tolong menolong), ekonomi dengan mengangkat perekonomian umat, dan misi sosial (dengan memberdayakan umat)	visi misi asuransi konvesional secara garis besar yaitu misi ekonomi dan sosial. Misi dari *surplus* underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah milik perusahaan
Konsep	*tafakul, ta'min, tadhamun* yang artinya saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Asuransi syariah didasarkan pada konsep tafakul dengan kriteria tiga prinsip dasar yaitu: Saling bertanggung jawab Saling membantu dan bekerja sama Saling melindungi	perjanjia diantara dua belah pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung
Sumber Hukum	al-Qur'an, sunnah, ijma;fatwa sahabat, *qiyas, istihsanm urf,* dan *maslahah mursalah*	pikiran manusia, kebudayaan, hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumya
Bentuk Akad dan Produk	akad tijarah dan juga akad *tabarru'*. Adapun akad tijarah	Bentuk akad jual beli yaitu *mu'awadhah,*

	yang digunakan adalah akad *mudarabah, wakalah, wadiah, syirkah,* dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah	*idz'aan, gharar*, dan *mulzim*
Jaminan	*Transfer risk*, yakni terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung atau dengan kata lain saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainya (konsep *ta'awun)*	*Transfer of Risk*, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung
Pengelolaan Dana	Pada produk-produk *saving* (*life)* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'*(derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dananya hangus. Adapun untuk *term insurance* (*life*) dan general *insurance* bersifat *tabarru'*	Tidak ada *pemisahan* dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus
Investasi	Didasarkan pada prinsip bagi hasil dan pengembangan dari konsep tijarah lainya, dengan pengolaan keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara perusahaan dan nasabah	Bebas *melakukan* investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan

Kepemilikan Dana	Kepemilikan dana didapat dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.
	pemilik peserta, jadi peran dari pihak perusahaan adalah sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peseta asuransi	Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja
Sumber Pembayaran Klaim	rekening *tabarru'* yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung, dimana jika terjadi klaim antara peserta satu dengan peserta lainya, maka peserta asuransi lainya bersama-sama menanggungya	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, murni bisnis dan tidak ada unsur spiritual
Keuntungan	Profit yang diperoleh dari *surplus underwriting,* komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan melainkan dilakukan bagi hasil dengan peserta	Keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi *reasuransi* dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan

Di atas adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvesional menurut Muhammad Syakir Aula, Sedangkan persamaan antara asuransi syariah dan konvesiaonal adalah sebagai berikut:

Akad kedua asuransi berdasarkan keridloan dari masing-masing pihak. Keduanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota. Kedua asuransi ini memiliki akad

yang bersifat mustamir (terus) Keduanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Pendapat Ulama tentang Asuransi

Mengenai pendapat ulama tentang asuransi itu berbeda-beda, karena mengenai hukum asuransi tidak dijelaskan didalam al-Qur'an ataupun hadits. Dengan demikian, para ulama melakukan ijtihad dengan menghasilkan hukum yang berbeda-beda.

Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Asuransi dengan segala bentuknya Haram

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa asuransi ditinjau dari segimanapun tetap tidak cocok dengan sah shahih yang dibenarkan syariat Islam. Alasan pokok keharaman asuransi diantaranya:

- Asuransi pada hakekanya sama dengan judi
- Mengandung unsur tidak pasti (gharar)[1]
- Mengandung unsur riba
- Mengandung unsur eksploitasi
- Kredit berbunga

Termasuk *akad sharfi*, tukar menukar uang tidak dengan tunai hidup dan mati dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.

Pendapat yang mengaharamkan asuransi didukung oleh Abdullah al-Qolili, Muhammad Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.

- Asuransi dengan segala bentuknya boleh
- Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurarrahman Isa. mempunyai alasan-alasan yang menyatakan bahwa segala bentuk asuransi tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti:
- Tidak ada larangan dalam al-Qur'an ataupun hadits
- Kesepakatan kedua belah pihak
- Tidak menimbulkan kerugian satu sama lain (saling menguntungkan)
- Mengandung kepentingan umum (maslahah ‘ummah)
- Asuransi termasuk akad mudharabah,

- Asuransi termasuk Koperasi (syirkah ta'awuniyah)
- Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan bersama
- Diqiyaskan dengan sistem pensiun seperti taspen
- Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian
- Asuransi sosial ditrima dan asuransi bersifat komersial tidak diterima

Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan bahwa asuransi yang bersifat sosial (asuransi kooperatif) dibolehkan dengan alasan sama dengan alasan yang kedua. Mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata (asuransi niaga) dengan alasan sama dengan alasan yang pertama.

- Asuransi adalah Syubhat

Karena tidak adanya dalil yang menerangkan dengan pasti tentang halal dan haramya asuransi maka kita dituntut untuk berhati-hati (*al-Ihyiyath*). KH.Ahmad Azhar Basyir mengemukakan asuransi dilandaskan asas gotong royong atau *ta'awun* perjanjian tolong menolong bukan sekedar tukar menukar maupun tidak memikirkan untung rugi saja.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research)* dimana peneliti mengumpulkan sejumlah buku, jurnal indeks ataupun non-indeks, serta majalah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian (Nazir, 2003). Adapun untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis)* dimana peneliti memberikan kesimpulan shahih dari sebuah buku atau dokumen yang melalui proses sortir, kategorisasi antar data sejenis, dan analisis secara kritis dan objektif (Subrayogo, 2010).

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat tekstual. Sumber data yang dipilih adalah sumber data primer berupa buku-buku penunjang *spiritual leadership,* serta dokumen penunjang berupa jurnal yang terindeks ataupun non-indeks atau koran serta majalah sesuai dengan kajian *spiritual leadership* dalam pembentukan karakter.

PEMBAHASAN

Implementasi Asuransi Syariah Dalam Perbankan Syariah

Keadaan yang terjadi di masa yang akan datang tidak bisa diprediksi oleh manusia, ada baiknya sebagai manusia yang lemah kita mempunyai sikap berjaga-jaga sedini mungkin. Sebagaimana firman Allah:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١

Artinya: "Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". Q.s. al-Taghâbun 64:11

Firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang dapa mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s. Luqmân 31: 34)

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan kredit, nasabah akan diberikan SPAJ (surat perjanjian asuransi jiwa) atau secara umum disebut polis. Dimana polis merupakan suatu aplikasi yang harus diisi oleh nasabah atau tertanggung dengan melengkapi data-data yang telah disebutkan. polis biasa berisi : Nama, Hari dan tanggal, Perumusan yang cukup jelas yang dipertanggungkan, Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung, Premi, Premi harus ditanda tangani kedua belah pihak. Premi adalah biaya yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung untuk mengikat penanggung

atas resiko yang terjadi dikemudian hari. Seseorang dapat mengajukan asuransi melalui berbagai syarat salah satunya berbadan sehat.

Dalam praktek kerjasama dengan bank pihak asuransi akan secara otomatis secara sistem memotong biaya asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran dalam rekening pinjaman kredit setelah mendapat persetujuan nasabah. Apabila dikemudian hari nasabah melunasi pinjaman atau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia dan terjadi kebakaran pada usahanya, maka pihak asuransi akan mengembalikan sisa premi dan mencairkan claim asuransi nasabah yang meninggal maupun nasabah yang mengalami kebakaran.

Jenis-Jenis Asuransi Yang Berhubungan Dengan Bank Maupun Untuk Perlindungan Nasabah Bank

Jenis	Jenis pertanggungan
• Pembiayaan kredit • Lemari brangkas • Bangunan/gedung • Stock atau persediaan barang dagangan • Dalam hal objek beralokasi di pasar • Kendaraan bemotor • Alat-alat besar/berat • Mesin-mesin • Pemasangan mesin-mesin • Pengangkutan barang • Kapal/kerangka kapal • Pembangunan kapal • Barang-barang elektronik • Proyek pembangunan	• Asuransi jiwa dan kebakaran • Cash in insurance • Asuransi kebakaran • Konsorsium asuransi kebakaran resiko khusus pasar • Asuransi kendaraan bermotor • Heavy equipment insurance • Machinery breakdown insurance • Asuransi pengangkatan/marine cargo onsurance • Marine hulk/aviation insurance • Builder risk insurance • Contractor all risk insurance

Apabila pada suatu hari ada nasabah pembiayaan meninggal dengan pinjaman kredit belum lunas maka pihak keluarga selaku ahli waris datang ke bank untuk mengajukan claim asuransi, kemudian bank akan memberikan document persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah persyaratan terpenuhi pihak bank akan mengirimkan data tersebut pada pihak penanggung yaitu asuransi. Setelah diverifikasi pihak asuransi dan telah sesuai Prinsip-prinsip asuransi *syari'ah* diantaranya:

Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Suatu peristiwa apabila yang ditanggunggan terjadi sehingga claim ganti rugi dapat dikeluarkan.hal ini terjadi secara valid tidak boleh bohong semata demi keluarnya claim asuransi.

Ulmost good Faith (kejujuran sempurna)

Dalam menulis polis asuransi sebagai pihak tertanggung harus bersifat jujur dan hal ini berlaku pada saat perjanjian kontrak, perpanjangan kontrak dan terjadi perubahan asuransi.

Indemnity (indentitas)

Apabila objek yang diasuransikan mengalami kerusakan, maka pihak penanggung memberikan ganti rugi yang sama seperti sebelum terjadi musibah.

Subrogation (Subrogasi)

Seorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian itu, dalam hal ini asuransi sebagai penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung terlebih dahulu, baru kemudian pihak penanggung memita ganti rugi kepada seseorang yang menyebabkan kerugian tertanggung.

Contribution (Kontribusi)

Apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntu perusahaan-perusahaan yang terlibat suatu pertanggung jawaban untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggung jawaban yang ditutupinya.

Proximate Couse (Kausa Proksimal)

Prinsip yang mencari penyebab terjadinya Suatu musibah. Maka kemungkinan besar claim akan dibayarkan. Namun apabila tidak dicairkan maka pihak asuransi telah

menemukan beberapa kendala seperti: penulisan dalam polis asuransi tidak benar tidak sesuai fakta dan rekayasa yang dibuat marketing demi pencairan pembiayaan.

Contoh:

Nasabah A melakukan pinjaman sebesar 100 jt dalam jangka 36 bulan namun sebelum lunas nasabah tersebut meninggal dunia. Dengan riwayat sakit jantung sebelum perjanjian akad kredit. Namun tidak ditulis penyakit tersebut sedangkan Bukti-bukti yang diterima pihak penanggung menunjukkan berbeda, maka claim asuransi tersebut tidak bisa cair. Setelah claim asuransi dari pihak penanggung cair ke dalam rekening nasabah maka pihak bank segera mengeksekusi pelunasan dan menghubungi ahli waris nasabah untuk mengambil jaminan kredit.

Akad yang sering dipakai dalam asuransi syariah sebagai berikut:

Akad *Muwalat*

Yaitu akad antara dua orang yang tidak terikat hubungan nasab (keturunan), yang salah satunya meng-cover musibah pertanggungan *diyat* terhadap peristiwa pembunuhan.

Akad *Tabarru*‟

Yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain. Akad ini merupakan bagian *dari tabaddul haq* (pemindahan hak).

Akad Mudharabah

Yaitu akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil). Adakalanya nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo maka setelah tereksekusi pelunasannya maka pihak penanggung mengembalikan asuransi secara proposional dan pihak bank segera menghubungi nasabah untuk mengambil return asuransi tersebut. Namun apabila nasabah tidak bisa dihubungi, pihak bank akan segera mengeluarkan dana tersebut dan dimasukan ke dana *Tabarru*‟. Dana *tabarru*‟ adalah rekening dana sosial, yang diperuntukkan untuk kegiatan amal, dana tersebut dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang tergabung dalam asuransi sosial syariah, dana tersebut dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat Islam di Indonesia yang secara ekonomi tidak mampu. Namun di sisi lain dalam ketidaktahuan nasabah mengenai dana yang telah disalurkan bisa dikatakan dana *syubhat* (karagu-raguan) antara kebaikan dan kedzaliman.

Sebagai nasabah kita harus bisa pandai memilih proteksi perlindungan bagi pinjaman kredit apakah harus dimasukkan asuransi jiwa atau asuransi kebakaran. Jangan karena salah prediksi kita menanggung kerugian yang sangat besar.

Contohnya seorang nasabah dengan pinjaman Rp. 2 milliar usaha toko bangunan dengan jangka waktu 5 tahun dalam selang waktu sebelum lunas kredit dan baru melakukan angsuran ketiga nasabah pasangan suami istri, suami meninggal dunia bulan juni kemudian dilanjut istri meninggal dunia bulan juli maka pihak asuransi tidak akan memberikan claim asuransi pada nasabah tersebut. Maka ahli waris atau keluarga terdekat wajib meneruskan angsuran atau melunasi angsuran tersebut. Dari berbagai contoh di atas asuransi mengandung empat unsur, yaitu: Pertama, pihak tertanggung *(insured)*. Kedua, pihak penanggung *(insurer)*. Ketiga, suatu peristiwa *(accident)* yang semula belum jelas akan terjadi. Keempat, kepentingan *(interest)* yang mungkin akan mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak menentu (belum jelas akan terjadi). Peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian disebut *peril.* Sedangkan keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* disebut *hazard.*

SIMPULAN

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dimana yang satu sebagai penanggung dan pihak lain sebagai tertanggung .Dalam bahasa Arab asuransi biasa diungkapkan dengan kata *alta'mîn* yang berarti tuma'ninah *al-nafs wa zawâl al-khauf*, ketenangan jiwa dan hilangnya rasanya takut. Dalam bahasa Belanda *assurantie* yang artinya pertanggungan, dan dalam hukum Belanda disebut *verzekering.* Kata *assurantie* berasal dari kata *assaradeur* yang artinya penanggung, dan *geassureede* yang berarti tertanggung. Dari berbagai macam kelompok secara umum asuransi dikategorikan menjadi tiga yaitu: asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah diantaranya mengenai visi, isi, akad, hukum, investasi maupun pengelolaan dana sedangkan persamaannya adalah Akad kedua asuransi berdasarkan suka sama suka,adanya jaminan, akad *mustamir* (terus) dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Implementasi pada bank syariah asuransi yang sering menjadi pilihan adalah asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Dengan Akad *Muwalat,* Akad *Tabarru*‟ dan Akad *Mudharabah.* Claim asuransi akan terbayarkan apabila memenuhi syarat dan

berdasarkan prinsip- prinsip asuransi syari'ah diantaranya: *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan), *Ulmost good Faith* (kejujuran sempurna), *Indemnity* (indentitas), *Subrogation* (Subrogasi), *Contribution* (Kontribusi), *Proximate Couse* (Kausa Proksimal**).** Namun jika claim tidak terbayarkan pasti adanya ketidak lengkapan data maupun ketidak jujuran pada saat pengisian polis asuransi. Sedangkan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo maka akan dapat pengembalian asuransi, dan jika asuransi tidak segera diambil maka uang tersebut akan dimasukkan ke dalam dana *Tabarru*‟ adalah rekening dana sosial, yang diperuntukkan untuk kegiatan amal, dana tersebut dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang tergabung dalam asuransi sosial syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali,AM Hasan , "Kapita selekta asuransi syariah: Telaah umum tentang asuransi Syariah di Indonesia", *Al-Iqtishad***,** Vol. III, No. 1, Januari 2011.

Ardy Zaini, Muhammad, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*"*, *Iqtishoduna*, Vol. 6 No. Oktober 2015, hlm 58.

Arifin, zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syaraih*. Jakarta: alvabet, 2002.

Fatkhul Muin. Rully Syahrul Mucharom, "Asuransi Sosial *Syari'ah* Bagi Muslim Indonesia" , *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

Huda, Nurul, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.2, 2013.

Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba),* Jakarta: Gema Insani, cet.I, 2005.

K.Lubis, Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, cet.II, 2014.

Muhammad, Abdulkadir . *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Amzah, cet.II, 2012.

Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law in Business,* Jakarta: Bumi Aksara, cet.I, 2011.

Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet 1,2008.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.III, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syekh, Sayid, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Refrensi, cet.I, 2013.

Thohari ,Fuad," Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah", *Al-Iqtishad***:** Vol. III, No. 2, Juli 2011.

Yuwono, Trino. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Arkola, 1994.